



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Ahmad Yani No. 78 Kode Pos 73611  
**TAMIANG LAYANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
NOMOR: 600/ 75 /DPUPRPERKIM-BT//2024**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG  
SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 di lingkup Organisasi Perangkat Daerah agar berjalan lebih efektif dan efisien maka dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa ASN yang ditunjuk/diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab;
  - c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 027 / 110 / PBJ Tanggal 27 Desember 2023 perihal Rekomendasi ASN yang melaksanakan tugas fungsi PBJ untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c, tersebut diatas perlu ditetapkan d dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
9. Surat Edaran Kepala LKPP-RI Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang / Jasa Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 027 / 110 / PBJ tanggal 27 Desember 2023 tentang Rekomendasi ASN yang melaksanakan tugas fungsi sebagai PBJ untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat ASN pada Jabatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini memiliki kompetensi dan Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang bertugas membantu Pengguna Anggaran dalam hal pengadaan barang / jasa;
- KETIGA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung

- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); dan
- d. Menyampaikan hasil Pengadaan Langsung Penyedia Barang / Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa akan diberikan honorarium;
- KELIMA** : Beban yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 06 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



**YUMAIL J. PALADUK, ST., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690514 199803 1 010

**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Barito Timur Up. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Tamiang Layang;
3. Inspektur Kabupaten Barito Timur, di Tamiang Layang;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 6001 74 / DPUPRPERKIM-BT/ 11 / 2024

Tanggal : 06 Januari 2024

Tentang : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA/NIP/ Pangkat Golongan Ruang	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	<b>EKO HADI PURWANTO, SE., M.Ak</b> NIP. 19791002 201101 1 003 Penata (III/c)	JF PPBJ Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Timur

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 06 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



**YUMAIL J. PALADUK, ST., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690514 199803 1 010